



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jhond Kennedy Dt. Janguik Bin Juslami Alm.**
2. Tempat lahir : Rambatan
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/25 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Jorong Guguak Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar sejak tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yales Vinovico, S.H, Solvia Efendi, S.H dan Miko Indarta, S.H.I Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum Pada kantor Hukum KY & Partners yang beralamat di Kompl. Villa Anggrek Blok L No. 5, Lubuk Minturun, Kodya Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II di bawah nomor Register 5/SK/Pid/2021/ PN Bsk pada tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHOND KENNEDY DT DT JANGGUIK Bin JUSLAMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an TISRA JUWITA / HASNIWIRDA. (diduga palsu);
 - b. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Padang Magek Tengah an J DT JANGGUIK tanpa tanggal dan bulan, tahun 2000 (diduga palsu);
 - c. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan batas. Tanggal 14 Maret 2001;
 - d. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an DAMANHURI RS. Tertanggal 20 Juli 2020;
 - e. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Wali Nagari Padang Magek an MUKHLIS S.Pd tertanggal 10-07-2020;
 - f. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Agiah Baragiah antara BINU LABAI MANGKUTO dan D. DT BIJO DIRAJO tertanggal 10 Juni 1985.

Terlampir dalam berkas perkara.

- g. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pengakuan dan Penegasan Hak Milik atas tanah yang belum terdaftar an Tisra Juwita tahun 2000 yang tidak ditanda tangani;
- h. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an Tisra Juwita dan Hasni Wirda;
- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepada Desa Padang Magek Tengah Nomor 074/SK/PMT/2000 an. J. DT JANGGUIK;
- j. 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah No 00164;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk



- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur No 63/PMGT/2000 dengan Luas 940 M2.

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanah Datar.

- l. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Tanah No 00164, atas nama TISRA JUWITA dan HASNI WIRDA.

Dikebalikan kepada saksi TISRA JUWITA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Membebaskan Terdakwa JHOND KENNEDY DT.JANGGUIK dari semua Dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari semua Tuntutan Hukum (onslag van rechtsvervolging)
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa JHOND KENNEDY DT.JANGGUIK
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keadilan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan anak sebanyak 6 (enam) orang, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (*Replik*) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (*Duplik*) secara tertulis yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JHOND KENNEDY DT DT JANGGUIK Bin JUSLAMI Alm** diketahui pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 pada pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2020 bertempat di Jor. Bulakan Nag. Padang Magek Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat***
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 terdakwa merupakan seorang kepala desa Padang Magek tengah yang saat ini berganti nama menjadi yang sekarang kantor Wali Jorong Guguak Baruah. Pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala desa, desa Padang Magek tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 189 tahun 1981. Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) serta Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 tahun 1995. Tentang peruntukan besarnya Pungutan biaya dalam rangka pemberian sertifikat Hak tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah Negara, penegasan hak tanah adat dan Konversi bekas hak tanah adat, yang menjadi objek Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) mendapatkan kesempatan untuk mengkonversi tanah untuk diterbitkannya sertifikat.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 1985 terdapat sebidang tanah berupa sawah dengan luas 2 piring besar kecil bertempat di sawah sungai gadang bahagian atas, di jorong baruah, dalam kenagarian padang magek yang berbatasan dengan:
 - Sebelah utara dengan tanah RAMUNAN
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Binu Labai Mangkuto.
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya.
 - Sebelah barat dengan sawah ramunan.

Terhadap sebidang tanah berupa sawah dengan luas 2 piring besar kecil bertempat di sawah sungai gadang bahagian atas, di jorong baruah, dalam kenagarian padang magek tersebut pada awalnya merupakan milik Binu Labai Mangkuto yang kemudian diserahkan kepada saksi Damanhuri RS BA.DT. BIJO DIRAJO dengan tatacara agiah-baragiah dengan saksi Damanhuri RS BA.DT. BIJO DIRAJO juga menyerahkan 3 (tiga) rupiah emas asli amerika kepada Binu Labai Mangkuto, sehingga sebidang tanah tersebut menjadi milik Damanhuri RS BA.DT. BIJO DIRAJO dan tanah tersebut juga telah dikuasi oleh Damanhuri RS

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.DT. BIJO DIRAJO sampai dengan saat inidan Surat Keterangan Agiah-Baragiah tersebut juga diketahui oleh terdakwa.

➤ Bahwa terkait dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), terdakwa selaku kepala desa memiliki tugas dan fungsi sebagai Fasilitator untuk menyampaikan atau mensosialisasikan program Prona tersebut kepada masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya untuk disertifikat, selain itu pemerinah desa juga mengeluarkan surat keterangan untuk membenarkan dan menguatkan bahwa benar tanah tersebut adalah milik dari pemohon sendiri (sporadik) yang mana surat keterangan sporadic tersbut akan mendadi dasar dalam penerbitan sertivikat di Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanah Datar.

➤ Bahwa selaku Kepala Desa yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan surat surat keterangan kepemilikan atas tanah (sporadic) dengan nomor 074/SK/PMT/ 2000 yang di tanda tangani oleh terdakwa sendiri dengan isian bahwa pemilik tanah tersbut adalah Trisna Juwita dan Hasni Wirda yang keduanya dalam surat tersbut berumur 40 Tahun, namun dalam kartu tanda penduduk milik serta Berita pemeriksaan Saksi Trisna Juwita yang lahir pada tanggal 14 Februari 1977, sehingga pada tahun 2000 tersebut Trisana Juwita baru berumur 23 Tahun dan Hasni Wirda berdasarkan kartu tanda penduduk serta Berita pemeriksaan Saksi lahir pada tanggal 01 Januari 1973 sehingga pada tahun 2000 baru berumur 27 tahun. Bahwa dalam surat keterangan yang dibuat oleh yang bertanda tangan atas nama Trisna Juwita dan Hasni Wirda yang menyatakan penguasaan fisik sebidang tanah dibuat sendiri oleh Terdakwa diruanganya di kantor Kepala Desa Padang magek dengan menggunakan mesin tik milik terdakwa dan saksi saksi yang terdapat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersbut juga di buat dan di tanda tangani oleh terdakwa sendiri. Berdasarkan keterangan saksi zulkarnainni Dt Rajo Bungsu, terdakwa tidak pernah menjadi atau menjabat sebagai datuak kepala Suku Pada Pesukuan Bodi jantan, sehingga informasi dalam surat pernyataan kepemilikan atas tanah dan Sutat Keterangan kepemilikan tanah tidak benar adanya.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi Damanhuri RS BA.DT. BIJO DIRAJO tidak dapat membuat sertipikat tanah tersebut di kantor pertanahan kabupaten tanah datar, dikarenakan tanah tersebut telah terdaftar (bersertipikat) hak milik dengan nomor 164 badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar atas nama Trisna Juwita dan Hasni wirda dengan tanggal lahir tahun 1961.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo Pgl. Dt. Bijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat;
 - Bahwa sehubungan dengan itu Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut benar semua lalu Saksi membubuhkan tanda tangan;
 - Bahwa dalam perkara ini awalnya Saksi akan mengurus sertifikat tanah yang terletak di Jorong Baruah, dalam Kenagarian Padang Magek Kecamatan Ramabatan Kabupaten Tanah Datar, setelah masuk permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar sudah ditindaklanjuti kepada proses berikutnya hingga sampai pada proses pemancangan, pada tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB pemancangan akan dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba menantu Saksi atas nama Zul menerima telpon dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar bahwa tanah yang akan Saksi sertifikat tersebut sudah ada sertifikat atas nama Tisra Juita dan Hasni Wirda;
 - Bahwa hubungan Tisra Juita dan Hasni Wirda dengan Terdakwa adalah adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi bersama Zul pergi ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar untuk konfirmasi sehubungan dengan hal tersebut dan ternyata benar bahwa tanah Saksi sudah sertifikat atas nama Tisra Juita dan Hasni Wirda;
 - Bahwa ada kejanggalan sehubungan dengan penerbitan sertifikat tersebut yakni dalam surat kepala kaum, dalam surat kepala suku dan tanda tangan ada yang palsu, serta perbedaan tahun lahir atas nama Tisra Juita dan Hasni Wirda, yaitu berbeda antara Kartu Tanda Penduduk dengan sertifikat dan Saksi mengetahuinya setelah memperoleh konfirmasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa yang melakukan pemalsuan tersebut semuanya adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa munculnya sertipikat atas nama Tisra Juita dan Hasni Wirda sekira Tahun 2000 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Padang Magek Tengah;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah (sporadik) dengan nomor 074/SK/PMT/ 2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan isian bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang keduanya dalam surat tersebut berumur 40 Tahun, namun dalam Kartu Tanda Penduduk serta berita pemeriksaan Tisra Juwita lahir pada tanggal 14 Februari 1977 sehingga pada tahun 2000 baru berumur 23 tahun dan dalam Kartu Tanda Penduduk serta berita pemeriksaan Hasni Wirda lahir pada tanggal 01 Januari 1973 sehingga pada tahun 2000 tersebut Trisana Juwita baru berumur 27 Tahun;
- Bahwa fungsi surat keterangan sporadik tersebut akan menjadi dasar dalam penerbitan sertipikat;
- Bahwa Saksi membenarkan surat yang diperlihatkan (Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah);
- Bahwa dalam surat keterangan yang dibuat dan tandatangani atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang menyatakan penguasaan fisik sebidang tanah, dibuat sendiri oleh Terdakwa diruanganya di kantor Kepala Desa Padang Magek Tengah dengan menggunakan mesin tik milik Terdakwa dan saksi-saksi dalam Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut juga dibuat dan di tandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi sendiri yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut yaitu utara dengan tanah Ali, selatan dengan tanah Saksi, barat dengan tanah Ali, dan timur dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan sertipikat tersebut sejak diberitahu oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 9 September 2020;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga (saudaranya) tidak pernah menggarap atau menguasai sawah tersebut;
- Bahwa pemilik sawah tersebut adalah Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dari Binu Labai Mangkuto, berdasarkan Surat Keterangan Agia Baragia tertanggal 10 Juni 1985;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hubungan secara kekerabatan dengan Saksi;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada dirugikan oleh Terdakwa sehubungan dengan kejadian ini karena tidak bisa mensertipikatkan tanah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sawah tersebut adalah sawah pusaka tinggi Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi mempunyai hubungan seranji, serumah gadang, sehartu sepusaka dan sependam sepekuburan, untuk selebihnya dari keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Afrizal Pgl. Sal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat;
- Bahwa sehubungan dengan itu Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut benar semua lalu Saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak ada menjabat, dahulu tahun 2000 Terdakwa adalah kepala desa;
- Bahwa Saksi sebagai wali jorong sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sehubungan dengan sertipikat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan sawah yang dipersoalkan dalam perkara ini;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Jorong Baruah, dalam Kenagarian Padang Magek Kecamatan Ramabatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut yaitu utara dengan tanah Ali, selatan dengan tanah Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo Pgl. Dt. Bijo, barat dengan tanah Ali dan timur dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi tahu dengan sawah tersebut karena sawah tersebut terletak dalam jorong Saksi dan Saksi selaku wali jorong harus tahu, dalam hal meminta PBB;
- Bahwa yang bayar PBB sawah tersebut adalah Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo Pgl. Dt. Bijo;
- Bahwa yang Saksi tahu Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo Pgl. Dt. Bijo membayar PBB sawah tersebut sejak Saksi jadi wali jorong sudah Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo Pgl. Dt. Bijo membayar PBB;
- Bahwa sejak kecil Saksi kenal dengan Tisra Juita dan Hasni Wirda;
- Bahwa hubungan Tisra Juita dan Hasni Wirda dengan Terdakwa adalah adik kandung Terdakwa;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Saksi, Tisra Juita dan Hasni Wirda pada tahun 2000 yaitu Saksi berumur sekitar 30 tahun sedangkan Tisra Juita dan Hasni Wirda berumur sekitar 20 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Zul Hanif Pgl. Zul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat;
- Bahwa sehubungan dengan itu Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut benar semua lalu Saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, mertua Saksi (Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo Pgl. Dt. Bijo) akan mengurus sertipikat tanah yang terletak di Jorong Baruah, dalam Kenagarian Padang Magek Kecamatan Ramabatan Kabupaten Tanah Datar, setelah masuk permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar sudah ditindaklanjuti kepada proses berikutnya hingga sampai pada proses pemancangan, pada tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, pemancangan akan dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar tiba-tiba Saksi menerima telpon dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, bahwa tanah yang akan disertipikat tersebut sudah ada sertipikat atas nama Tisra Juita dan Hasni Wirda;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa dengan Tisra Juita dan Hasni Wirda adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena Saksi yang selalu mendampingi mertua (Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo Pgl. Dt. Bijo) untuk pengurusan sertipikat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama mertua (Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo Pgl. Dt. Bijo) pergi ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar untuk konfirmasi sehubungan dengan hal tersebut dan ternyata benar bahwa tanah sawah yang akan disertipikat tersebut sudah ada sertipikat atas nama Tisra Juita dan Hasni Wirda;
- Bahwa ada kejanggalan sehubungan dengan penerbitan sertipikat tersebut yakni dalam surat Kepala Kaum, dalam surat kepala Suku dan tanda tangan ada

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang palsu, serta perbedaan tahun lahir atas nama Tisra Juita dan Hasni Wirda, yaitu berbeda antara Kartu Tanda Penduduk dengan sertipikat;

- Bahwa yang melakukan pemalsuan tersebut semuanya adalah Terdakwa;
- Bahwa munculnya sertipikat atas nama Tisra Juita dan Hasni Wirda sekira Tahun 2000 pada saat Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah (sporadik) dengan nomor 074/SK/PMT/ 2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan isian bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang keduanya dalam surat tersebut berumur 40 Tahun, namun dalam Kartu Tanda Penduduk serta berita pemeriksaan Tisra Juwita lahir pada tanggal 14 Februari 1977 sehingga pada tahun 2000 baru berumur 23 tahun dan dalam Kartu Tanda Penduduk serta berita pemeriksaan Hasni Wirda lahir pada tanggal 01 Januari 1973 sehingga pada tahun 2000 tersebut Trisana Juwita baru berumur 27 Tahun;
- Bahwa fungsi surat keterangan sporadik tersebut akan menjadi dasar dalam penerbitan sertipikat;
- Bahwa Saksi membenarkan surat yang diperlihatkan (Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah);
- Bahwa ada Terdakwa membuat surat keterangan sehubungan dengan keluarnya sertipikat tersebut yaitu dalam surat keterangan yang dibuat dan tandatangan atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang menyatakan penguasaan fisik sebidang tanah dibuat sendiri oleh Terdakwa di ruanganya di kantor Kepala Desa Padang Magek Tengah dengan menggunakan mesin tik milik Terdakwa dan saksi-saksi dalam surat penguasaan fisik bidang tanah tersebut juga di buat dan di tandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut adalah mertua Saksi (Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo Pgl. Dt. Bijo);
- Bahwa batas-batasnya sawah tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan sertipikat tersebut sejak diberitahu melalui telpon oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar tanggal 9 September 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan proses dan terbit sertipikat tersebut;
- Bahwa Tisra Juita dan Hasni Wirda tidak ada menguasai dan menggarap sawah tersebut;
- Bahwa umur Tisra Juita dan Hasni Wirda pada tahun 2000 sekitar 20 tahunan;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Didik Tris Ardianto, S. Sos Pgl. Didik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat;
- Bahwa sehubungan dengan itu Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut benar semua lalu Saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo Pgl. Dt. Bijo akan mengurus sertipikat tanah yang terletak di Jorong Baruah, dalam Kenagarian Padang Magek Kecamatan Ramabatan Kabupaten Tanah Datar, setelah masuk permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar sudah ditindaklanjuti kepada proses berikutnya hingga sampai pada proses pemancangan, saat itu masuk ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar berupa surat gugatan yang dilampiri KTP Pihak Penggugat tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa yang memasukan gugatan adalah Tisra Juita dan Hasni Wirda yang diketahui oleh mamak kaum J. Dt. Jangguik;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menerima gugatan tersebut, akan tetapi surat itu masuk sudah melewati proses yaitu sudah diketahui kepala kantor, dan kepala kantor mendisposisikan supaya diteruskan ke bagian sengketa tanah, yang saat itu adalah Saksi berada di posisi tersebut;
- Bahwa sehubungan hal tersebut biasanya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, akan tetapi dalam hal ini belum sampai ke acara tersebut Saksi sudah dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan pemalsuan dokumen serta tanda tangan dalam proses penerbitan sertipikat ini;
- Bahwa terkait kejanggalan dalam sertipikat, setelah Saksi cocokan sepintas, memang ada ditemui kejanggalan yakni KTP tapi tidak lengkap, tahun lahir KTP terlampir pada surat gugatan berbeda dengan tahun lahir pada sertipikat;
- Bahwa sertipikat terbit dalam program Prona, Saksi tidak mengetahui yang mengajukan sertipikat dan dalam program tersebut;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu proses apa yang dilakukan pemohon dan kepala desa sebelum keluarnya sertipikat yakni adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diajukan melalui kepala desa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap surat tersebut oleh kepala desa, lalu kepala desa memastikan bahwa tanah adalah milik pemohon dan tidak ada sengketa;
- Bahwa saat sertipikat terbit sesuai pemeriksaan pada penyidikan makam kepala waris bukanlah Dt. Jangguik (Terdakwa);
- Bahwa dalam surat gugatan ada nama J. Dt. Jangguik, pada saat penyidikan Saksi yang dipanggil sebagai saksi, saat itu Saksi mengetahui J. Dt. Jangguik adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerbitkan surat keterangan kepemilikan atas tanah (sporadik) dengan nomor 074/SK/PMT/ 2000 yang di tandatanganinya sendiri dengan isian bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang keduanya dalam surat tersebut berumur 40 Tahun, namun dalam Kartu Tanda Penduduk serta berita pemeriksaan Tisra Juwita lahir pada tanggal 14 Februari 1977 sehingga pada tahun 2000 baru berumur 23 tahun dan dalam Kartu Tanda Penduduk serta berita pemeriksaan Hasni Wirda lahir pada tanggal 01 Januari 1973 sehingga pada tahun 2000 tersebut Trisana Juwita baru berumur 27 Tahun;
- Bahwa fungsi surat keterangan sporadik tersebut akan menjadi dasar dalam penerbitan sertipikat;
- Bahwa Saksi membenarkan surat yang diperlihatkan (Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah);
- Bahwa pada tahun 2000 yang berwenang mengeluarkan Surat keterangan sporadik tersebut adalah kepala desa;
- Bahwa melihat surat yang dikeluarkannya, pada tahun 2000 Terdakwa benar menjabat kepala desa;
- Bahwa masih ada lagi yang diterbitkan oleh Terdakwa sehubungan dengan keluarnya sertipikat tersebut yaitu surat kepala kaum, surat kepala suku dan tanda tangan ada yang palsu;
- Bahwa akibat hukum dengan adanya sertipikat ini adalah status tanah akan berbeda, dan timbul hak atas nama yang tertera dalam sertipikat;
- Bahwa rekomendasi pimpinan pada Saksi sehubungan dengan munculnya surat gugatan yaitu pimpinan mengatakan dalam disposisi untuk penerbitan sertipikat atas nama Damanhuri RS Dt. Bijo Dirajo Pgl. Dt. Bijo supaya ditunda;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2017;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat surat untuk mencocokkan dengan sertipikat karena surat-surat tersebut disimpan dalam warkah, dengan izin atasan Saksi ambil surat-surat tersebut untuk mencocokkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Zulkamaini Dt. Rajo Bungsu Pgl. Dt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat;
- Bahwa sehubungan dengan itu Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut benar semua lalu Saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa suku Saksi adalah Bodi Jantan dan jabatan Saksi di kampung secara adat adalah mamak kepala suku;
- Bahwa kepala suku secara adat, mamak kepala suku posisinya di atas ninik mamak;
- Bahwa mamak kepala suku diganti setelah ia meninggal;
- Bahwa Saksi generasi kelima sebagai mamak kepala suku;
- Bahwa suku Terdakwa adalah Bodi Jantan sama dengan Saksi;
- Bahwa mamak kepala suku dari Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menggantikan posisi Saksi sebagai mamak kepala suku, karena Terdakwa tidak termasuk yang mewarisi;
- Bahwa tidak benar apabila Terdakwa boleh menandatangani surat selaku mamak kepala suku;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses terbitnya sertipikat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa ini poisisi sebagai mamak kepala waris;
- Bahwa pernah Terdakwa ini jadi kepala desa pada tahun 2000;
- Bahwa tidak ada yang bergelar Dt. Janguik selain dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Hasni Wirda Pgl. Wirda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan itu Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut benar semua lalu Saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah pemalsuan surat tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa setelah ada panggilan oleh anggota Polsek Rambatan;
- Bahwa nama surat yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut adalah Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- Bahwa tanah yang ada sertipikat sehubungan dengan perkara ini adalah tanah pusaka Dt. Jangguik dalam suku Bodi Jantan (Bodi Sapik) yang terletak di Jorong Baruah, dalam Kenagarian Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima sertipikat, Saksi ada mengetahui sertipikat tersebut yakni tahun 2001, tapi tidak melihat, Saksi baru melihat sertipikat tersebut saat dipanggil oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa membuat sertipikat atas nama Tisra Juita dan Hasni Wirda karena Terdakwa (kakak Saksi) mau mempertahankan tanah tersebut dalam kaum Saksi yakni suku Bodi Jantan (Bodi Sapik);
- Bahwa Saksi tidak ada mengurus sertipikat dan tanda tangan pada sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dibuat sehubungan dengan pengurusan sertipikat;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 1 Januari 1973;
- Bahwa terhadap tanda tangan Saksi pada Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diperlihatkan Saksi menyatakan tidak menandatangani, bahkan Saksi tidak pernah lihat surat itu dan tidak pernah suruh orang lain untuk buat surat tersebut;
- Bahwa yang bergelar Dt. Jangguik tahun 2000 adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi kepala desa tahun 2000 tersebut di desa tempat tinggal Saksi saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi mamak kepala suku dan mamak kepala waris dalam persukuan Saksi tahun 2000;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan sertifikat atas nama Saksi tahun 2001 dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani surat gugatan yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tahu dengan adanya gugatan tersebut karena diberitahu oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Tisra Juwita Pgl. Tis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat;
- Bahwa sehubungan dengan itu Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut benar semua lalu Saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah pemalsuan surat tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa setelah ada panggilan oleh anggota Polsek Rambatan;
- Bahwa nama surat yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut adalah Surat Pengusaan Fisik Bidang Tanah;
- Bahwa tanah yang ada sertifikat sehubungan dengan perkara ini adalah tanah pusaka Dt. Jangguik yang terletak di Jorong Baruah, dalam Kenagarian Padang Magek Kecamatan Ramabatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi ada menerima sertifikat tersebut dari Terdakwa pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi membenarkan fotokopi sertifikat yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus hingga sertifikat ini terbit;
- Bahwa Terdakwa membuat sertifikat atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda karena Terdakwa (kakak Saksi) mau mempertahankan tanah tersebut dalam kaum Saksi yakni Suku Bodi Jantan (Bodi Sapik);
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 14 Februari 1977;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanda tangan Saksi pada surat pengurusan sertipikat diperlihatkan Saksi menyatakan tidak menandatangani;
- Bahwa yang bergelar Dt. Janguik tahun 2000 adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi kepala desa tahun 2000 tersebut di desa tempat tinggal Saksi saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi mamak kepala suku dan mamak kepala waris dalam persukuan Saksi tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani surat gugatan yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tahu dengan adanya gugatan tersebut karena diberitahu oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pemalsuan surat terhadap terbitnya sebuah sertipikat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut benar semua lalu Terdakwa membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Magek Tengah yang saat ini berganti nama menjadi kantor Wali Jorong Guguak Baruah, pada saat Terdakwa menjabat sebagai kepala desa di Padang Magek Tengah yang saat itu ada Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) mendapatkan kesempatan untuk mengkonversi tanah untuk diterbitkannya sertipikat;
- Bahwa terkait dengan Prona, Terdakwa selaku kepala desa memiliki tugas dan fungsi sebagai fasilitator untuk menyampaikan atau mensosialisasikan program Prona tersebut kepada masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya untuk disertipikat, selain itu pemerintah desa juga mengeluarkan surat keterangan untuk membenarkan dan menguatkan bahwa benar tanah tersebut adalah milik dari pemohon sendiri (sporadik) yang mana surat keterangan sporadik tersebut akan menjadi dasar dalam penerbitan sertipikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kaitannya dengan kasus ini yaitu Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah (sporadik) dengan nomor 074/SK/PMT/2000

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani oleh Terdakwa sendiri dengan isian bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang keduanya dalam surat tersebut berumur 40 Tahun;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Tisra Juwita dan Hasni Wirda adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Tisra Juwita dan Hasni Wirda tidak tahu sehubungan dengan penerbitan sporadik tersebut;
- Bahwa letak sawah yang Terdakwa terbitkan sporadik tersebut di Jorong Baruah, dalam Kenagarian Padang Magek Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, bernama sawah Sungai Gadang Bahagian Atas;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut yaitu sebelah utara dengan tanah Ramunan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Binu Labai Mangkuto, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya dan sebelah barat dengan sawah Ramunan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan kepemilikan atas tanah nomor 074/SK/PMT/ 2000 adalah Terdakwa sendiri yaitu pada bagian tanda tangan Kepala Desa (J. Dt. Jangguk), Pembuat Pernyataan (Tisra Juwita dan Hasni Wirda), Mamak Kepala Waris (J. Dt. Jangguk), Mamak Kepala Suku (J. Dt. Jangguk), Jihat/Sepadan (Darmilas) dan Saksi (Jhond Kennedy), sedangkan untuk Jihat/Sepadan (Ramunan) dan Saksi (Zefniwarda) serta Ketua KAN (Ir.E.Dt. Manti) ditandatangani oleh atas nama yang bersangkutan;
- Bahwa tanda tangannya berbeda-beda supaya tidak menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa yang tanda tangan sebagai Ketua KAN adalah Ketua KAN sendiri yang tanda tangan;
- Bahwa untuk tanda tangan Ketua KAN bersifat global yang dilakukan oleh perangkat desa;
- Bahwa surat-surat tanah tersebut dijemput oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar ke kantor desa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mempertahankan hak-hak keluarga Terdakwa terhadap sawah tersebut;
- Bahwa pada tahap penyidik diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Damanhuri, akan tetapi tidak tercapai sehingga Terdakwa ditahan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa tidak tercapai perdamaian tersebut;
- Bahwa yang berhak melakukan verifikasi dan validasi adalah Terdakwa selaku kepala desa;
- Bahwa dalam kasus ini tidak ada dilakukan verifikasi dan validasi;
- Bahwa upaya perdamaian di penyidik tersebut adalah penggantian gadai dari Damanhuri kepada anaknya sehubungan dengan sawah yang Terdakwa sertipikatkan semula Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) menjadi Rp 60.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan terakhir Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat perdamaian Terdakwa mau untuk membayar karena takut masuk penjara;
- Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa belum menjadi mamak kepala waris dan mamak kepala suku, yang menjadi mamak kepala suku tahun 2000 adalah Nawi Dt. Pangulu Sati, yang saat ini dipegang oleh Busrial Dt. Pangulu Sati dan mamak kepala waris tahun 2000 tersebut adalah bernama Binu Labai Mangkuto;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah sehubungan dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang dilakukan setelah surat-surat lengkap sehubungan dengan terbitnya sertipikat adalah pengukuran lapangan;
- Bahwa tidak ada permasalahan pada saat pengukuran tersebut;
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan sertipikat saat Prona tahun 2000 tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang diketahui oleh saksi jihat serta mamak kepala suku dan mamak kepala waris, dibuat oleh perangkat desa atas permohonan pemilik;
- Bahwa Terdakwa lupa umur adik Terdakwa atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda pada tahun 2000, akan tetapi di tahun 2000 tersebut adik Terdakwa atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda belum berusia 40 tahun;
- Bahwa umur Tisra Juwita dan Hasni Wirda dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Terdakwa buat 40 tahun karena untuk memenuhi syarat terbitnya sertipikat saat itu harus berumur sekurang-kurangnya 40 tahun;
- Bahwa Terdakwa yang bertanda tangan yang Surat Keterangan Atas Kepemilikan Tanah Nomor 074/SK/PWT/2000 dan pada bagian tanda tangan diketahui camat sehubungan dengan surat keterangan tersebut yang bertanda tangan adalah Camat Rambatan;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan surat gadai agiah-baragiah 10 Juli 1982 sehubungan dengan sawah yang Terdakwa sertipikatkan tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa apakah Terdakwa tanda tangan dalam surat gadai tersebut, karena gadai tahun 1985 tersebut Terdakwa diberitahu oleh mamak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu dengan surat gadai tahun 1985, akan tetapi setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik baru Terdakwa tahu sehubungan dengan gadai tahun 1985 tersebut;
- Bahwa isi surat tahun 1985 tersebut adalah isinya memperpinjamkan;
- Bahwa yang tanda tangan surat tahun 1985 tersebut adalah Terdakwa dan dua orang Saksi, sementara Saksi yang dua orang tersebut Terdakwa tidak tahu orangnya sampai degan hari ini, serta ada tanda tangan Terdakwa serta adik Terdakwa atas nama Sefni Wirda itu tidak benar;
- Bahwa niat Terdakwa sehubungan dengan mensertipikatkan sawah tersebut adalah agar dapat bagian untuk adik yang atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda karena belum dapat bagian, dan rumah keluarga di kampung baru satu, sawah ini semata-mata hanya untuk mendirikan rumah oleh kedua adik Terdakwa tersebut dan dua orang lagi adik Terdakwa yang lainnya sudah ada dapat bagian tanah pusaka, serta ingin mempertahankan pusaka tinggi;
- Bahwa asal muasal sawah sertipikat tersebut adalah dari kakek Daut Dt. Jangguik, turun ke Lawi Dt. Jangguik, turun ke Lutan Dt. Jangguik kemudian digadai ke Halima, Halimah adalah ibu dari Damanhuri Dt. Bijo Dirajo pada tahun 1982, sawah dikuasai oleh Damanhuri Dt. Bijo Dirajo;
- Bahwa Terdakwa pernah menggarap sawah tersebut yakni pada tahun 1990 sampai dengan 1993, kemudian sawah tersebut digadai oleh Halima kepada tetangga terdakwa bernama Maidarlis, 4 (empat) tahun kemudian digadai lagi oleh Halimah kepada anaknya yakni Damanhuri Dt. Bijo Dirajo, dan tahun 1999 kembali sawah tersebut ke tangan Terdakwa sampai dengan tahun 2009, dan pada tahun 2009 Damanhuri Dt. Bijo Dirajo mengetahui sawah tersebut sudah sertipikat atas nama adik Terdakwa karena Damanhuri Dt. Bijo Dirajo tahu dari Pj. Wali Nagari;
- Bahwa Pj. Wali Nagari tahu sehubungan dengan sertipikat tersebut dari Terdakwa yang bilang pada Pj. Wali nagari bahwa sawah tersebut sudah ada sertipikat atas nama adik Terdakwa yaitu Tisra Juwita dan Hasni Wirda;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Pj. Wali Nagari sehubungan dengan sertipikat tersebut karena saat itu terjadi keributan antara terdakwa dengan Damanhuri Dt. Bijo Dirajo, sehubungan dengan Damanhuri Dt. Bijo Dirajo akan mengambil sawah tersebut kembali, serta minta sertipikat kepada Terdakwa;
- Bahwa Damanhuri Dt. Bijo Dirajo minta sawah tersebut tahun 2009 alasannya bahwa sawah tersebut sudah Damanhuri Dt. Bijo Dirajo gadai lagi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anaknya yang bernama Net, dan perlu penggantian uang gadai kepada Net tersebut, akan tetapi setelah ditelusuri oleh adik Saksi yang bernama Tisra Juita, terjadi tawar-menawar antara Damanhuri Dt. Bijo Dirajo dengan adik Terdakwa bernama Tisra Juita tahun 2019, akan tetapi harga gadai kepada anaknya tidak cocok sehingga terbenturlah masalah ini yang berakhir dengan pengaduan kepada polisi oleh Damanhuri Dt. Bijo Dirajo;

- Bahwa tawar-menawarnya saat itu yaitu Damanhuri Dt. Bijo Dirajo minta Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta) kemudian dijadikan 65 emas, sementara Damanhuri Dt. Bijo Dirajo menggadai kepada anaknya Net tersebut senilai 21 emas, dan tahun 2004 dirubah lagi menjadi 41 emas, Terdakwa melihat surat gadainya;

- Bahwa saat ini sawah tersebut digarap oleh orang lain karena diperduai oleh Net;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak menguasai sawah sementara sertipikat sudah ada karena masih tergadai kepada anak dari Damanhuri Dt. Bijo Dirajo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat;
- Bahwa permasalahannya adalah Terdakwa telah membuat sertipikat atas nama adiknya yakni Tisra Juita dan Hasni Wirda;
- Bahwa yang disertipikat oleh Terdakwa berupa tanah sawah terdiri dari 2 (dua) piring sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membuat sertipikat tersebut;
- Bahwa pemilik sawah yang disertipikatkan oleh Terdakwa dahulunya adalah milik kaum Dt. Janguik;
- Bahwa persoalan dengan Terdakwa adalah saat ini Damanhuri mau sertipikatkan sawah tersebut, dan ternyata sawah tersebut sudah ada sertipikat;
- Bahwa Saksi tahu alamat sawah yang disertipikatkan oleh Terdakwa yakni di Jorong Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses sehubungan dengan Terdakwa mengurus sertipikat tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa mengurus sertipikat tidak ada kerugian terhadap objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Damanhuri untuk membuat sertifikat sawah tersebut kata Damanhuri dahulu ada agia baragia dari Binulabai Mangkuto kepada Damanhuri sehubungan dengan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah agia baragia tersebut ada dalam bentuk surat;
- Bahwa agia baragia tersebut tidak dibolehkan secara adat;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Damanhuri adalah sekaum;
- Bahwa Terdakwa boleh membuat sertifikat terhadap sawah tersebut;
- Bahwa yang dirugikan sehubungan dengan agia baragia tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Amam Burik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat;
- Bahwa permasalahannya adalah Terdakwa telah membuat sertifikat atas nama adiknya yakni Tisra Juita dan Hasni Wirda;
- Bahwa yang disertipikat oleh Terdakwa berupa tanah sawah terdiri dari 2 (dua) piring sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membuat sertipikat tersebut;
- Bahwa pemilik sawah yang disertipikatkan oleh Terdakwa dahulunya adalah milik kaum Dt. Jangguik;
- Bahwa persolannya dengan Terdakwa adalah saat ini Damanhuri mau sertipikatkan sawah tersebut dan ternyata sawah tersebut sudah ada sertipikat;
- Bahwa alamat sawah yang disertipikatkan oleh Terdakwa yakni di Jorong Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses sehubungan dengan Terdakwa mengurus sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan sawah yang disertipiktakan oleh Terdakwa yakni Sawah Sungai Ladang;
- Bahwa yang bertanam padi di sawah Sungai Ladang tersebut yang Saksi lihat sebelum tahun 2009 adalah Terdakwa (Dt. Jangguik) dan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang yang tanam padi di sawah Sungai Ladang tersebut adalah Damanhuri (Dt. Bijo);
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa mengurus sertipikat tidak ada kerugian terhadap objek perkara;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Damanhuri untuk membuat sertifikat sawah tersebut karena kata Damanhuri dahulu ada agia baragia dari Binulabai Mangkuto kepada Damanhuri sehubungan dengan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah agia baragia tersebut ada dalam bentuk surat;
- Bahwa agia baragia tersebut tidak dibolehkan secara adat;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Damanhuri adalah sekaum;
- Bahwa Terdakwa boleh membuat sertifikat terhadap sawah tersebut;
- Bahwa yang dirugikan sehubungan dengan agia baragia tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Ivandri Shatriya Kennedy tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat;
- Bahwa permasalahannya adalah Terdakwa telah membuat sertifikat;
- Bahwa yang disertipikat oleh Terdakwa adalah berupa tanah sawah terdiri dari 2 (dua) piring sawah;
- Bahwa Terdakwa membuat sertifikat tersebut pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan proses sertifikat tersebut karena pada tahun 2000 Saksi baru berumur 10 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik sawah yang tercantum dalam sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat sertifikat yang diterbitkan oleh bapak Saksi;
- Bahwa Saksi hanya dapat cerita tentang agia baragia dari Binulabai Mangkuto kepada Damanhuri sehubungan dengan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat agia baragia tersebut;
- Bahwa letak sawah yang disertipikatkan oleh bapak Saksi (Terdakwa) di Jorong Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas sawah tersebut yakni utara berbatasan dengan sawah Ramunan, selatan berbatasan dengan tanah rumah Saksi, timur berbatasan dengan jalan raya dan barat berbatasan dengan sawah Ramunan;
- Bahwa nama sawah tersebut yakni Sawah Sungai Ladang;
- Bahwa yang Saksi lihat sebelum tahun 2009 yang tanam padi di sawah Sungai Ladang adalah Terdakwa (Dt. Jangguik) dan sejak tahun 2009 sampai

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang yang tanam padi di sawah Sungai Ladang tersebut adalah Damanhuri (Dt. Bijo);

- Bahwa Damanhuri tahu dengan sertipikat sawah tersebut bulan Juni tahun 2009 Damanhuri sudah tahu dengan sawah tersebut sudah sertipikat;
 - Bahwa Saksi tahu tahun 2009 Damanhuri mengetahui tentang sertipikat sawah tersebut karena Saksi yang dengar langsung dari Damanhuri yang saat itu Saksi sedang bekerja di sawah tersebut bersama dengan bapak Saksi (Terdakwa) lalu datang Damanhuri dan langsung bertanya kepada bapak Saksi;
 - Bahwa saat itu Damanhuri langsung mengatakan kepada bapak Saksi, sertipikat sawah ini, setelah mengatakan itu Damanhuri langsung marah-marah kepada bapak Saksi, bahkan Damanhuri sampai bilang kepada bapak Saksi (turun ang den bunuh);
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Damanhuri dan dengan Binulabai Mangkuto yaitu Terdakwa dengan Damanhuri adalah sepupu, dan mamaknya adalah Binulabai Mangkuto;
 - Bahwa antara Terdakwa, Damanhuri dan Binulabai Mangkuto adalah seranji;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita / Hasniwirda;
- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Padang Magek Tengah atas nama J Dt Jangguik tanpa tanggal dan bulan, tahun 2000;
- c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas. Tanggal 14 Maret 2001;
- d. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Damanhuri RS. Tertanggal 20 Juli 2020;
- e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Padang Magek atas nama Mukhlis S.Pd tertanggal 10-07-2020;
- f. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Agiah Baragiah antara Binu Labai Mangkuto dan D. Dt Bijo Dirajo tertanggal 10 Juni 1985.
- g. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pengakuan dan Penegasan Hak Milik atas tanah yang belum terdaftar atas nama Tisra Juwita tahun 2000 yang tidak ditanda tangani;
- h. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Padang Magek Tengah Nomor 074/SK/PMT/2000 atas nama J. Dt Jangguik;
- j. 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah Nomor 00164;
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Nomor 63/PMGT/2000 dengan Luas 940 M2.
- l. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00164, atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Fatwa Adat LKAAM Sumatera Barat Nomor: 170/FA/LKAAM-SB/IX-2021, tertanggal 20 September 2021 telah diberi meterai selanjutnya bukti surat diberi tanda T. 1;
- b. Fotokopi Ranji Kaum Dt. Bijo Dirajo, tertanggal 29 November 1982 disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya bukti surat diberi tanda T. 2;
- c. Fotokopi Ranji Kaum Dt. Jangguik, tertanggal 11 Mei 2020 disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya bukti surat diberi tanda T. 3;
- d. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Agiah Baragiah tertanggal 10 Juni 1985 diberi meterai selanjutnya bukti surat diberi tanda T. 4;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Kepalsuan Agiah Baragiah tertanggal 16 Agustus 2021 disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya bukti surat diberi tanda T. 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pemalsuan surat yang menjadi syarat terbitnya sebuah sertipikat atas tanah sawah yang terletak di Jorong Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Magek Tengah yang saat ini berganti nama menjadi kantor Wali Jorong Guguak Baruah, saat itu ada Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) mendapatkan kesempatan untuk mengkonvensi tanah untuk diterbitkannya sertipikat;
- Bahwa terkait dengan Prona tersebut, Terdakwa selaku kepala desa memiliki tugas dan fungsi sebagai fasilitator untuk menyampaikan atau menyosialisasikan program Prona tersebut kepada masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya untuk disertipikat, selain itu pemerintah desa juga mengeluarkan surat keterangan untuk membenarkan dan menguatkan bahwa benar tanah tersebut adalah milik dari pemohon sendiri (sporadik) yang mana surat keterangan sporadik tersebut

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan untuk membenarkan dan menguatkan kepemilikan tanah harus terlebih dahulu dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang diketahui oleh saksi, jihat, mamak kepala suku dan mamak kepala waris, dibuat oleh perangkat desa atas permohonan pemilik;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/ 2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan isian bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang keduanya dalam surat tersebut berumur 40 Tahun, namun dalam Kartu Tanda Penduduk Tisra Juwita yang lahir pada tanggal 14 Februari 1977, sehingga pada tahun 2000 tersebut Tisra Juwita baru berumur 23 Tahun dan Hasni Wirda berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Hasni Wirda lahir pada tanggal 01 Januari 1973 sehingga pada tahun 2000 baru berumur 27 tahun;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan pada Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/ 2000 tersebut, pada bagian tanda tangan diketahui Camat sehubungan dengan surat keterangan tersebut yang bertanda tangan adalah Camat Rambatan;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda sebagai dasar diterbitkannya Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 adalah Terdakwa sendiri yaitu pada bagian tanda tangan Kepala Desa (J. Dt. Janguik), Pembuat Pernyataan (Tisra Juwita dan Hasni Wirda), Mamak Kepala Waris (J. Dt. Jangguk), Mamak Kepala Suku (J. Dt. Jangguk), Jihat/Sepadan (Darmilas) dan Saksi (Jhond Kennedy), sedangkan untuk Jihat/Sepadan (Ramunan) dan Saksi (Zefniwarda) serta Ketua KAN (Ir. E. Dt. Manti) ditandatangani oleh atas nama yang bersangkutan;
- Bahwa yang tanda tangan sebagai Ketua KAN adalah Ketua KAN sendiri yang tanda tangan dan bersifat global yang dilakukan oleh perangkat desa;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa dibuat berbeda-beda supaya tidak menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa umur Tisra Juwita dan Hasni Wirda dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000, Terdakwa buat 40 tahun karena untuk memenuhi syarat terbitnya sertifikat saat itu harus berumur sekurang-kurangnya 40 tahun;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tisra Juwita dan Hasni Wirda tidak mengetahui sehubungan dengan penerbitan sporadik sertipikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa surat-surat sebagai syarat penerbitan sertipikat tanah tersebut kemudian dijemput oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar ke kantor desa yang selanjutnya diterbitkan sertipikat tanah yang dimohonkan yaitu atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda;
- Bahwa pada tahap penyidikan diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Damanhuri, akan tetapi tidak tercapai sehingga Terdakwa ditahan;
- Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa belum menjadi mamak kepala waris dan mamak kepala suku, yang menjadi mamak kepala suku tahun 2000 adalah Nawi Dt. Pangulu Sati, yang saat ini dipegang oleh Busrial Dt. Pangulu Sati dan mamak kepala waris tahun 2000 tersebut adalah bernama Binu Labai Mangkuto;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuat Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut di Ruang Kepala Desa di kantor Kepala Desa Padang Magek dengan menggunakan mesin tik milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa sehubungan dengan mensertipikatkan sawah tersebut adalah agar dapat bagian untuk adik yang atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda karena belum dapat bagian, dan rumah keluarga di kampung baru satu, sawah ini semata-mata hanya untuk mendirikan rumah oleh kedua adik Terdakwa tersebut dan dua orang lagi adik Terdakwa yang lainnya sudah ada dapat bagian tanah pusaka, serta ingin mempertahankan pusaka tinggi;
- Bahwa pada waktu saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo akan mengurus sertipikat tanah yang terletak di Jorong Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Ramabatan Kabupaten Tanah Datar, setelah masuk permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar sudah ditindaklanjuti kepada proses berikunya hingga sampai pada proses pemancangan, pada tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB pemancangan akan dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba menantu saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo atas nama saksi Zul Hanif Pgl. Zul menerima telpon dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar bahwa tanah yang akan saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo sertipikatkan tersebut sudah ada sertipikat atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Damanhuri Dt. Bijo Dirajo menyatakan pemilik sawah tersebut adalah Damanhuri Dt. Bijo Dirajo sendiri yang didapatkan dari Binu Labai Mangkuto berdasarkan surat keterangan agia baragia tertanggal 10 Juni 1985, sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa asal muasal sawah sertifikat tersebut adalah dari kakek Daut Dt. Jangguik, turun ke Lawi Dt. Jangguik, turun ke Lutan Dt. Jangguik kemudian digadai ke Halima, Halima adalah ibu dari Damanhuri Dt. Bijo Dirajo pada tahun 1982 kemudian sawah dikuasai oleh Damanhuri Dt. Bijo Dirajo;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah sehubungan dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata barangsiapa juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu terdakwa Jhond Kennedy Dt. Jangguik Bin Juslami Alm. yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat"

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini cukup memilih salah satu sub unsur dalam rumusan unsur tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbedaan prinsipil dari sub unsur "membuat surat palsu" dengan "memalsukan surat" yaitu dalam perbuatan membuat surat palsu artinya perbuatan dilakukan sebelum adanya surat, sedangkan perbuatan memalsukan surat artinya perbuatan dilakukan setelah adanya surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pemalsuan surat yang menjadi syarat terbitnya sebuah sertifikat atas tanah sawah yang terletak di Jorong Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa pada tahun 2000, Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Magek Tengah yang saat ini berganti nama menjadi kantor Wali Jorong Guguak Baruah, saat itu ada Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) mendapatkan kesempatan untuk mengkonvensi tanah untuk diterbitkannya sertifikat;

Menimbang, bahwa terkait dengan Prona tersebut, Terdakwa selaku kepala desa memiliki tugas dan fungsi sebagai fasilitator untuk menyampaikan atau menyosialisasikan program Prona tersebut kepada masyarakat yang akan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tanahnya untuk disertipikat, selain itu pemerintah desa juga mengeluarkan surat keterangan untuk membenarkan dan menguatkan bahwa benar tanah tersebut adalah milik dari pemohon sendiri (sporadik) yang mana surat keterangan sporadik tersebut akan menjadi dasar dalam penerbitan sertipikat di Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar;

Menimbang, bahwa sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan untuk membenarkan dan menguatkan kepemilikan tanah harus terlebih dahulu dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang diketahui oleh saksi, jihat, mamak kepala suku dan mamak kepala waris, dibuat oleh perangkat desa atas permohonan pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan isian bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang keduanya dalam surat tersebut berumur 40 Tahun, namun dalam Kartu Tanda Penduduk Tisra Juwita yang lahir pada tanggal 14 Februari 1977, sehingga pada tahun 2000 tersebut Tisra Juwita baru berumur 23 Tahun dan Hasni Wirda berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Hasni Wirda lahir pada tanggal 01 Januari 1973 sehingga pada tahun 2000 baru berumur 27 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertanda tangan pada Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 tersebut, pada bagian tanda tangan diketahui camat sehubungan dengan surat keterangan tersebut yang bertanda tangan adalah Camat Rambatan;

Menimbang, bahwa yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda sebagai dasar diterbitkannya Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 adalah Terdakwa sendiri yaitu pada bagian tanda tangan Kepala Desa (J. Dt. Jangguik), Pembuat Pernyataan (Tisra Juwita dan Hasni Wirda), Mamak Kepala Waris (J. Dt. Jangguk), Mamak Kepala Suku (J. Dt. Jangguk), Jihat/Sepadan (Darmilas) dan Saksi (Jhond Kennedy), sedangkan untuk Jihat/Sepadan (Ramunan) dan Saksi (Zefniwarda) serta Ketua KAN (Ir. E. Dt. Manti) ditandatangani oleh atas nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa umur Tisra Juwita dan Hasni Wirda dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000, Terdakwa buat 40 tahun karena untuk memenuhi syarat terbitnya sertipikat saat itu harus berumur sekurang-kurangnya 40 tahun;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuat Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut di Ruang Kepala Desa di kantor Kepala Desa Padang Magek Tengah dengan menggunakan mesin tik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanda tangan Terdakwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda tersebut dibuat berbeda-beda supaya tidak menimbulkan kecurigaan;

Menimbang, bahwa kemudian surat-surat sebagai syarat penerbitan sertipikat tanah tersebut kemudian dijemput oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar ke kantor desa yang selanjutnya diterbitkan sertipikat tanah yang dimohonkan yaitu atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda, kemudian atas dasar surat tersebut Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 tersebut di atas merupakan perbuatan "membuat surat palsu", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini cukup memilih salah satu sub unsur dalam rumusan unsur tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, dan apabila tiada satu pun sub unsur yang terpenuhi, maka unsur ini tetap terpenuhi dikarenakan unsur ini terdapat frasa "dapat" yang mempunyai sifat fakultatif, artinya pemenuhan dari pilihan-pilihan (alternatif) dalam frasa berikutnya dapat dipertimbangkan berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat palsu berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda dan selanjutnya atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah nomor 074/SK/PMT/2000 bertujuan agar Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar menerbitkan sertipikat tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur "diperuntukkan sebagai bukti daripada



sesuatu hal” yaitu penguasaan fisik dan kepemilikan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu sub unsur dalam rumusan unsur tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai makna “dengan maksud” di dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sifat kesengajaan suatu perbuatan yang mana mengenai kesengajaan dapat dilihat dalam *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens*, yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat palsu dimaksudkan agar segala sesuatu yang terdapat dalam surat tersebut tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu sehingga surat tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi syarat diterbitkannya sertifikat tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut untuk tujuan terbitnya sertifikat tanah, sehingga unsur “dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa “dapat” yang bersifat fakultatif, artinya pemenuhan dari frasa berikutnya yaitu akibat yang ditimbulkan berupa kerugian tidak mutlak harus terpenuhi melainkan dapat dipertimbangkan berdasarkan keyakinan Hakim mengenai potensi kerugian yang diderita oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Damanhuri Dt. Bijo Dirajo menyatakan pemilik sawah tersebut adalah Damanhuri Dt. Bijo Dirajo sendiri yang didapatkan dari Binu Labai Mangkuto berdasarkan surat keterangan agia baragia tertanggal 10 Juni 1985, sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa asal muasal sawah sertifikat tersebut adalah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek Daut Dt. Jangguik, turun ke Lawi Dt. Jangguik, turun ke Lutan Dt. Jangguik kemudian digadai ke Halima, Halima adalah ibu dari Damanhuri Dt. Bijo Dirajo pada tahun 1982 kemudian sawah dikuasai oleh Damanhuri Dt. Bijo Dirajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat surat palsu dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu saksi Damanhuri yang merasa bahwa tanah sawah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Tanah No.164 atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda adalah miliknya ataupun orang lain, meskipun demikian Majelis Hakim tidak sampai pada mempertimbangkan mengenai status kepemilikan tanah sawah dikarenakan diperlukan pembuktian secara perdata, dengan demikian unsur "jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan/Pleidoinya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya dibebaskan, atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perkara *a quo* merupakan rangkaian fakta-fakta yang berada dalam ranah hukum perdata dan Hukum Adat yang berlaku di Minangkabau, Hubungan hukum antara Terdakwa Jhond Kennedy Dt. Jangguik dengan Saksi Damanhuri Rs. Ba. Dt. Bijo Dirajo merupakan hubungan kekeluargaan ranah keperdataan dalam hak bersama terhadap pusako tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang diperkarakan dalam perkara *a quo* bukan mengenai hubungan hukum keperdataan antara Terdakwa dengan Saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo, melainkan perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat palsu sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut;

2. Dari keterangan saksi di persidangan, patut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mempertanyakan "Kenapa saksi korban beserta saksi lainnya "memojokkan" Terdakwa dalam perkara ini?" Bila kita menarik kesimpulan berdasarkan data dan fakta persidangan, diduga karena agar Terdakwa dapat dihukum dan dijebloskan ke penjara;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpah serta Majelis Hakim memperingatkan kepada saksi-saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Saksi-saksi “memojokkan” Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak berdasar karena keterangan yang Saksi-saksi sampaikan merupakan fakta persidangan;

3. Sebagaimana dalam penjelasan terdakwa dalam persidangan bahwa saksi Damanhuri RS. BA. Dt. Bijo Dirajo mengetahui Sertifikat secara berhubungan jelas kemudian mengetahui alas hak yang dibuat, dijelaskan kira kira tahun 2006. Dapat diduga adanya kadaluarsa pelaporan terhadap pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 825K/Pid/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang memuat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan terhadap waktu kadaluarsa, Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena jika penggunaan surat palsu atau perbuatan surat palsu dihitung sejak keesokan hari surat palsu tersebut dibuat atau dipergunakan, maka hal tersebut akan memberi peluang kepada masyarakat, bahwa jika ingin mempergunakan surat maka setelah dibuat surat palsu, surat palsu tersebut disimpan dalam waktu lama kemudian setelah lewat waktu baru dipergunakan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT.Bdg memuat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan daluarsa penuntutan suatu tindak pidana pemalsuan surat dihitung sejak surat palsu tersebut diketahui oleh korban maupun pihak-pihak lain yang dirugikan atas adanya pemalsuan surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan “*mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada waktu saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo akan mengurus sertipikat tanah yang terletak di Jorong Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Ramabatan Kabupaten Tanah Datar, setelah masuk permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar sudah ditindaklanjuti kepada proses berikutnya hingga sampai pada proses

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemancangan, pada tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB pemancangan akan dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba menantu saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo atas nama saksi Zul Hanif Pgl. Zul menerima telpon dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar bahwa tanah yang akan saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo sertipikatkan tersebut sudah ada sertipikat atas nama Tisra Juita dan Hasni Wirda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Damanhuri mengetahui sehubungan dengan adanya sertipikat tersebut sejak diberitahu oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 9 September 2020 dan oleh karena ancaman pidana penjara dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana paling lama enam tahun, maka dengan mendasarkan pada kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 825K/Pid/2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT.Bdg dihubungkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penuntutan dalam perkara ini tidak hapus karena bukanlah merupakan deluwarisa;

4. Surat dakwaan tidak jelas dan kabur dikarenakan dinyatakan Pemalsuan Surat pasal 263 ayat 1 serta Jaksa Penuntut umum menyebutkan saja pasal 263 ayat 1 tanpa menegaskan dalam Dakwaan yang bagaimana dan terhadap dakwaan apa terdakwa di dakwa apakah terkait dengan "pemalsuan surat" dakwaan terkait dengan "membuat surat palsu";

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu memuat tanggal dan tanda tangan serta berisi : a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

5. Yang belum dinyatakan secara perdata dan Hukum Adat Minangkabau atas adanya dan benanya tentang hak milik/tersebut yang sebagaimana tertera dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk



Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur di atas, maka pada pokoknya Majelis Hakim tidak menentukan kepemilikan tanah sawah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Tanah No.164 atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda, dan dikarenakan rumusan unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” terdapat frasa “dapat” yang bersifat fakultatif, maka akibat yang ditimbulkan berupa kerugian tidak mutlak harus terpenuhi melainkan dapat dipertimbangkan berdasarkan keyakinan Hakim mengenai potensi kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat dilakukannya perbuatan membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan pembelaan Terdakwa pada unsur demi unsur maupun pembelaan selain dan selebihnya yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, dengan mengambil alih pertimbangan unsur demi unsur sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan dan dengan berpedoman pada doktrin ilmu hukum pidana yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera selain itu juga untuk memperbaiki seseorang sehingga dapat kembali ke dalam masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita / Hasniwirda;
- b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Padang Magek Tengah atas nama J Dt Jangguik tanpa tanggal dan bulan, tahun 2000;
- c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas. Tanggal 14 Maret 2001;
- d. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Damanhuri RS. Tertanggal 20 Juli 2020;
- e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Padang Magek atas nama Mukhlis S.Pd tertanggal 10-07-2020;
- f. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Agiah Baragiah antara Binu Labai Mangkuto dan D. Dt Bijo Dirajo tertanggal 10 Juni 1985;

yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- g. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pengakuan dan Penegasan Hak Milik atas tanah yang belum terdaftar atas nama Tisra Juwita tahun 2000 yang tidak ditanda tangani;
- h. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda;
- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Padang Magek Tengah Nomor 074/SK/PMT/2000 atas nama J. Dt Jangguik;
- j. 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah Nomor 00164;
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Nomor 63/PMGT/2000 dengan Luas 940 M2;

yang telah disita dari Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar;

- l. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00164, atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda;

yang telah disita dari Tisra Juwita, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Tisra Juwita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Padang Magek Tengah yang seharusnya sebagai pengayom masyarakat justru melakukan perbuatan melanggar hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
 - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa sebagai tumpuan keluarga memiliki 6 (enam) orang anak;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jhond Kennedy Dt. Jangguik Bin Juslami Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita / Hasniwirda;
 - b. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Padang Magek Tengah atas nama J Dt Jangguik tanpa tanggal dan bulan, tahun 2000;
 - c. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas. Tanggal 14 Maret 2001;
 - d. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Damanhuri RS. Tertanggal 20 Juli 2020;
 - e. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Padang Magek atas nama Mukhlis S.Pd tertanggal 10-07-2020;
 - f. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Agiah Baragiah antara Binu Labai Mangkuto dan D. Dt Bijo Dirajo tertanggal 10 Juni 1985;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pengakuan dan Penegasan Hak Milik atas tanah yang belum terdaftar atas nama Tisra Juwita tahun 2000 yang tidak ditanda tangani;
- h. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda;
- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Padang Magek Tengah Nomor 074/SK/PMT/2000 atas nama J. Dt Jangguik;
- j. 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah Nomor 00164;
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Nomor 63/PMGT/2000 dengan Luas 940 M2;
- Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar
- l. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00164, atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda.
- Dikembalikan kepada Tisra Juwita
- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., dan Hari Rahmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, serta dihadiri oleh Gunanda Rizal, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk



Syahrial Sadar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)